



PUTUSAN

No. 841/Pid.B/2014/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : MEYSRI AGUNG AYU LESTARI ;
Tempat Lahir : Makasar ;
Umur /tgl lahir : 26 tahun /tanggal 15 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg Padmayana N0. 18
Denpasar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
P e n d i d i k a n : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 03 Nopember 2014 ;-----
 2. Diperpanjangkan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 3 Nopember 2014 ;-----
 3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014 ;-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 No : 889 /Tah.Hk/Pen.Pid./2014/PN.DPS. sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;-----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015 ;-----
- Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ; -----
- PENGADILAN NEGERI tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat - surat yang terlampir didalamnya ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 06 Januari 2015 , No. Reg.:PDM-809/Denpa./ OHD /10/2014, sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbarengan beberapa perbuatan penggelapan dalam pekerjaan/jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar invoice bukti transaksi pembayaran customer ;
 - 1 (satu) bendel AWB/Airwaybill Number dari PT. Cantas dan laporan pengeluaran kas harian tanggal 4 Juni 2013.;
 - 1 (satu) bendel Laporan pengeluaran kas harian tanggal 21 Mei 2013
 - Laporan Peti Kas Harian tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 16 Juli 2013 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 ;
 - 3 (tiga) lembar laporan pemeriksaan internal (audit internal);
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan an. Mesri Agung Ayu Lestari ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah celana merk Nevada warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker
- 1 (satu) buah celana jeans merk Surfer Girl warna biru
- 1 (satu) buah celana panjang merk Connexion warna abu-abu.
- 5 (lima) buah baju kaos berbagai merk dan warna
- 1 (satu) buah rompi/cardigan warna putih
- 1 (satu) buah kemeja warna biru keunguan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah dress/gaun berbagai merk warna model dan motif
- 5 (lima) buah tas wanita merk Louis Vuitton
- 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes Paris warna coklat muda.;-----

Dikembalikan kepada PT. On Time Express melalui saksi Iskandar

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar tanggapan/pledoi Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2014 , No. Reg.:PDM-809/Denpa/TPL/10/2014, sebagai berikut :-----

PRIMER :

----- Bahwa ia terdakwa **MEYSRI AGUNG AYU LESTARI** telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di PT. On Time Express di Jl. B Pass Ngurah Rai No. 100 x Sanur - Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar USD (\$) : 13.556,02 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam dollar point dua sen) dan Rp 5.379.110,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. On Time express, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. On Time express sejak bulan Januari 2013 menjabat sebagai staff keuangan dan akunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penerimaan pembayaran dari customer, melakukan pembayaran ke vendor/rekanan, mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan, dan melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat PT. On Time Express;-----

- Bahwa PT. On Time Express bergerak di bidang freight forwarder (pengangkutan/pengiriman cargo dalam dan luar negeri) dengan kantor pusatnya berada di Jakarta sedangkan kantor cabang Denpasar dikepalai oleh saksi Iskandar sebagai Kepala Cabang ;-----
- Bahwa selanjutnya, semenjak bekerja di PT. On Time Express pada bulan Januari 2013 terdakwa yang menjabat akunting sekaligus kasir telah menerima uang setoran pembayaran customer/pelanggan dari para sales/petugas penagih PT. On Time Express yaitu dari saksi Risky Kurniawan, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Tris Suswanti dan saksi Iskandar sales-sales. Dengan adanya uang setoran pembayaran customer yang disetorkan oleh para sales tersebut, semestinya terdakwa mencatatkan transaksinya ke dalam pembukuan/laporan keuangan kas harian kantor serta menyetorkan uang pembayaran dimaksud ke kas PT. On Time Express, namun uang setoran pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Adapun uang-uang (transaksi) pembayaran dari para customer/pelanggan yang terdakwa tidak setorkan ke dalam kas perusahaan PT. On Time Express cabang Denpasar adalah sebagai berikut :

No	Nama Customer	No&Tgl . Invoice	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nama Penagih
1.	Asia Koneksi	DDP113 100001 5/ 21	Rp 330.960,-	29 Januari 2013	Tris Suswanti
2.	Bali Smile Export	DDP113 200017 5/ 18	US \$ 965.56	6 Mei 2013	Meysri (terdakwa)
3.	Bali Express Intl.	DDP113 200010 6 / 23	US \$ 6	23 Mei 2013	Risky Kurniawan
4.	CV. Bali	DDP113 200010 01 Mei 2013	Rp 150.000,-	01 Mei 2013	Tris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sun	100012 1 / 21			Suswan ti
5.	CV. Wisa Intl	DDP113 100013 4 s/d DDP113 100013	US \$ 151.5 & Rp 25.000,-	10 April 2013	Tris Suswan ti
6.	CV. Kartika Jaya	DDP113 100011 2 s/d DDP113 100019 0 / 13 Januari	Total : US \$ 2266.72	8 Maret 2013 & 5 Juni 2013	Ni Putu Anita Susilow ati
7.	CV. Nikki Bali	DDP113 100017 7 April 2013	US \$ 210	7 Juni 2013	Ni Putu Anita Susilow
8.	Ekaterin a Mina Eva	DDP113 100012 3 s/d DDP113 100013	Rp 1.365.000,-	20 Mei 2013	Risky Kurniaw an
9.	Fab. BV	DDP113 100014 4 s/d DDP113 100016 2 / 7 Februari 2013 s/	Total : US \$ 2500	19 Februari 2013 22 April 2013 10 Mei 2013 5 Juni 2013	Ni Putu Anita Susilow ati
10.	Kita Ekspor	DDP113 100017 1 / 18	US \$ 415 & Rp 1.100,-	17 Mei 2013	Meysri (terdak wa)
11.	PT. Caspla Bali	DDP113 100001 9 s/d DDP113 100018 5 / 20 Januari 2013 s/	US \$ 689.74 & Rp 1.888.700,-	1 Maret 2013 (sebanyak 4 lembar) & 16 Mei 2013 (sebanyak 2 lembar)	Risky Kurniaw an
12.	PT. Dwi Upaya Sukses	DDP113 100026 4 April 2013	US \$ 2000	7 Juni 2013	Risky Kurniaw an
13.	PT. Karinta Bali Intl	DDP113 100022 6 & DDP113 100023	US \$ 214.50	10 Juni 2013	Tris Suswan ti
14.	PT. Bali Bagus Abadi	DDP113 100006 8 April 2013	US \$ 740.22	1 April 2013 & 11 Juni 2013	Tris Suswan ti : Ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cargo	DDP113 100021 5 / 27 Februari			Putu Anita Susilaw ati
15.	Samara Cargo	DDP113 100011 3 / 3 Maret	US \$ 125 & Rp 270.000,-	22 Maret 2013 dan 17 April 2013	Tris Suswan ti
16.	Manik Sekeca p	DDP113 100011 3 / 3 Maret	US \$ 2600	12 April 2013	Iskanda r
		4011 = 2013	Dalam mata uang asing sebesar = US \$ 12.883,95 Dalam mata uang rupiah sebesar = Rp 4.029.660,-		

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar US \$ 243 (dua ratus empat puluh tiga dollar) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan di komputer yang mencatat/merecord transaksi, terdakwa mencatatkan sebagai transaksi pembayaran ke vendor/rekanan : "Pembayaran PT. Cantas Express No. 361-0009815 (tanggal 12 April 2013)" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa untuk dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga rekanan PT. On Time Express yaitu PT. Cantas Express terus menagih kepada PT. On Time Express yang mengakibatkan PT. On Time Express harus membayar lagi kepada PT. Cantas Express;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar Rp 357.800,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan terdakwa mencatatkan sebagai transaksi : "Setor tunai ke rekening OTEL JKT" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa (laporan fiktif) agar terdakwa dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga dalam print out rekening koran Bank Mandiri milik PT. On Time Express Jakarta tidak pernah ada transaksi penyetoran uang yang masuk dari PT. On Time Express cabang Denpasar pada hari yang sama/pada hari yang dimaksud;-----

- Bahwa terdakwa sebagai akunting di PT. On Time Express memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengeluarkan uang kas perusahaan dari peti kas/cash box dengan disertai adanya laporan kas harian (Petty Cash) terhadap setiap transaksi keuangan yang dilakukan baik pengeluaran ataupun pemasukan. Selanjutnya sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box secara bertahap sehingga fisik uang di dalam peti kas/cash box menjadi berkurang, dimana untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa

selalu membuat laporan kas harian seakan-akan saldo yang tercantum dalam laporan kas harian jumlahnya telah sesuai dengan jumlah uang yang terdapat di dalam peti kas/cash box (balance). Sejak kurun waktu bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box sebesar USD \$ 429 (empat ratus dua puluh sembilan dollar) dan Rp 991.650, - (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil uang milik perusahaan PT. On Time Express, adalah tanpa seijin dari PT. On Time Express ataupun saksi Iskandar selaku kepala cabang PT. On Time Express Denpasar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mega Trend Semesta mengalami total kerugian sebesar USD \$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.556,02 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam dollar point dua sen) dan Rp 5.379.110,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDER :

----- Bahwa ia terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di PT. On Time Express di Jl. B Pass Ngurah Rai No. 100 x Sanur - Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar USD (\$) : 13.556,02 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam dollar point dua sen) dan Rp 5.379.110,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. On Time express, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. On Time express sejak bulan Januari 2013 menjabat sebagai staff keuangan dan akunting dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penerimaan pembayaran dari customer, melakukan pembayaran ke vendor/rekanan, mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan, dan melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat PT. On Time Express.
- Bahwa PT. On Time Express bergerak di bidang freight forwarder (pengangkutan/pengiriman cargo dalam dan luar negeri) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pusatnya berada di Jakarta sedangkan kantor cabang Denpasar dikepalai oleh saksi Iskandar sebagai Kepala Cabang.

- Bahwa selanjutnya, semenjak bekerja di PT. On Time Express pada bulan Januari 2013 terdakwa yang menjabat akunting sekaligus kasir telah menerima uang setoran pembayaran customer/pelanggan dari para sales/petugas penagih PT. On Time Express yaitu dari saksi Risky Kurniawan, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Tris Suswanti dan saksi Iskandar sales-sales. Dengan adanya uang setoran pembayaran customer yang disetorkan oleh para sales tersebut, semestinya terdakwa mencatatkan transaksinya ke dalam pembukuan/laporan keuangan kas harian kantor serta menyetorkan uang pembayaran dimaksud ke kas PT. On Time Express, namun uang setoran pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Adapun uang-uang (transaksi) pembayaran dari para customer/pelanggan yang terdakwa tidak setorkan ke dalam kas perusahaan PT. On Time Express cabang Denpasar adalah sebagai berikut :

No	Nama Customer	No&Tgl Invoice	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nama Penagih
1.	Asia Koneksi	DDP113 100001 5/ 21	Rp 330.960,-	29 Januari 2013	Tris Suswanti
2.	Bali Smile Export	DDP113 200017 5/ 18	US \$ 965.56	6 Mei 2013	Meysri (terdakwa)
3.	Bali Express Intl.	DDP113 200010 6 / 23	US \$ 6	23 Mei 2013	Risky Kurniawan
4.	CV. Bali Sun	DDP113 200012 1 / 21	Rp 150.000,-	01 Mei 2013	Tris Suswanti
5.	CV. Wisa Intl	DDP113 200013 4 s/d DDP113 100013	US \$ 151.5 & Rp 25.000,-	10 April 2013	Tris Suswanti
6.	CV. Kartika Jaya	DDP113 200013 20/3 DDP113 100019	Total : US \$ 2266.72	8 Maret 2013 & 5 Juni 2013	Ni Putu Anita Susilowati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0 / 13 Januari			
7.	CV. Nikki Bali	DDP113 100016 7 April 2013	US \$ 210	7 Juni 2013	Ni Putu Anita Susilow
8.	Ekaterina Mina Eva	DDP113 100012 3 s/d DDP113 100013	Rp 1.365.000,-	20 Mei 2013	Risky Kurniawan
9.	Fab. BV	DDP113 100014 2013 DDP113 100016 2 / 7 Februari 2013 s/	Total : US \$ 2500	19 Februari 2013 22 April 2013 10 Mei 2013 5 Juni 2013	Ni Putu Anita Susilow ati
10.	Kita Ekspor	DDP113 100017 1 / 18	US \$ 415 & Rp 1.100,-	17 Mei 2013	Meysri (terdak wa)
11.	PT. Caspla Bali	DDP113 100001 9 s/d DDP113 100018 5 / 20 Januari 2013 s/	US \$ 689.74 & Rp 1.888.700,-	1 Maret 2013 (sebanyak 4 lembar) & 16 Mei 2013 (sebanyak 2 lembar)	Risky Kurniawan
12.	PT. Dwi Upaya Sukses	DDP113 100026 4 / 31 2013	US \$ 2000	7 Juni 2013	Risky Kurniawan
13.	PT. Karinta Bali Intl	DDP113 100022 6 & DDP113 100023	US \$ 214.50	10 Juni 2013	Tris Suswan ti
14.	PT. Bali Bagus Abadi Cargo	DDP113 100006 2013 DDP113 100021 5 / 27 Februari	US \$ 740.22	1 April 2013 & 11 Juni 2013	Tris Suswan ti : Ni Putu Anita Susilaw ati
15.	Samara Cargo	DDP113 100017 2013 DDP113 100011 3 / 3 Maret	US \$ 125 & Rp 270.000,-	22 Maret 2013 dan 17 April 2013	Tris Suswan ti
16.	Manik	DDP113 100013	US \$ 2600	12 April 2013	Iskanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar US \$ 243 (dua ratus empat puluh tiga dollar) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan di komputer yang mencatat/merecord transaksi, terdakwa mencatatkan sebagai transaksi pembayaran ke vendor/rekanan : "Pembayaran PT. Cantas Express No. 361-0009815 (tanggal 12 April 2013)" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa untuk dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga rekanan PT. On Time Express yaitu PT. Cantas Express terus menagih kepada PT. On Time Express yang mengakibatkan PT. On Time Express harus membayar lagi kepada PT. Cantas Express.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar Rp 357.800,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan terdakwa mencatatkan sebagai transaksi : "Setor tunai ke rekening OTEL JKT" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa (laporan fiktif) agar terdakwa dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga dalam print out rekening koran Bank Mandiri milik PT. On Time Express Jakarta tidak pernah ada transaksi penyetoran uang yang masuk dari PT. On Time Express cabang Denpasar pada hari yang sama/pada hari yang



dimaksud;-----

- Bahwa terdakwa sebagai akunting di PT. On Time Express memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengeluarkan uang kas perusahaan dari peti kas/cash box dengan disertai adanya laporan kas harian (Petty Cash) terhadap setiap transaksi keuangan yang dilakukan baik pengeluaran ataupun pemasukan. Selanjutnya sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box secara bertahap sehingga fisik uang di dalam peti kas/cash box menjadi berkurang, dimana untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa selalu membuat laporan kas harian seakan-akan saldo yang tercantum dalam laporan kas harian jumlahnya telah sesuai dengan jumlah uang yang terdapat di dalam peti kas/cash box (balance). Sejak kurun waktu bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box sebesar USD \$ 429 (empat ratus dua puluh sembilan dollar) dan Rp 991.650, - (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil uang milik perusahaan PT. On Time Express, adalah tanpa seijin dari PT. On Time Express ataupun saksi Iskandar selaku kepala cabang PT. On Time Express Denpasar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mega Trend Semesta mengalami total kerugian sebesar USD \$ 13.556,02 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam dollar point dua sen) dan Rp 5.379.110,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 . saksi :ISKANTAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana kejadian tersebut diketahui terjadi setelah adanya pengecekan dan audit oleh bagian keuangan pusat ,diketahui terjadi bulan Januari 2013 sampai dengan juni 2013 bertempat di PT ON TIME EXPRESS di jalan By Pass Ngurah Rai N0. 100 X Sanur Denpasar dan penggeledahan dilakukan pada tanggal 5 September 2013 ;-
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Pebruari 2011 dan saksie bertugas memastikan semua oprasional perusahaan pada PT ON TIME EXPRESS Cabang Denpasar ;-----
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan terdakwa di perusahaan PT ON TIME EXPRESS di jalan By Pass Ngurah Rai N0. 100 X Sanur ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa adalah karyawan PT. On Time Ekspress cabang Denpasar yang menjabat sebagai staff keuangan dan akunting. Terdakwa menjabat sebagai staff keuangan dan akunting kantor cabang Denpasar sejak tanggal 25 Januari 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penerimaan pembayaran dari customer, melakukan pembayaran ke vendor/rekanan, mencatat setiap transaksi perusahaan, membuat laporan keuangan, dan melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat.;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT. ON TIME EXPRESS yang mana telah dilakukan perpanjangan kontrak 3 (tiga) bulan lagi (kontrak kedua) sejak masa kontrak pertama habis. Terdakwa tidak diangkat sebagai karyawan tetap karena (konditenya tidak baik) sering tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas. Terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. ON TIME EXPRESS yang ditandatangani oleh terdakwa dan HC (human capital) Manager (HRD/personalia perusahaan) An. FATHULLAH FADHIL. Adapun surat kontrak kerja tersebut bernomor : 005/SKEP-HC/KARY/I/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Karyawan Percobaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya setelah masa kontrak kerja terdakwa habis, kemudian terdakwa memperpanjang masa kontrak kerja untuk masa 3 (tiga) bulan ke depan. Selanjutnya terdakwa masuk kantor seperti biasa tapi sejak hari Senin 17 Juni 2013 hingga sekarang, terdakwa sudah tidak masuk kerja sama sekali dan tidak diketahui keberadaannya. ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, dikarenakan terdakwa tidak masuk kerja, maka pada tanggal 17 Juni 2013, saksi menugaskan saksi Ni Putu Saksi Ni Putu Anita Susilowati yang merupakan staff bagian pengiriman lewat udara untuk menggantikan tugas terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap uang yang tersimpan di peti kas/cash box kantor dan dicocokkan dengan laporan kas harian yang dibuat terdakwa, dimana terdapat kekurangan fisik uang di peti kas/cash box, sehingga saksi Ni Putu Anita Susilowati kemudian menceritakan kepada saksi akan hal itu dan juga menceritakan kalau saksi Ni Putu Anita Susilowati sempat menelepon terdakwa dan dikatakan/dijawab oleh terdakwa kalau selisih dimaksud dibawa oleh terdakwa dan dikatakan akan dikembalikan dalam beberapa hari saat terdakwa masuk kantor kembali, namun kenyataannya sama sekali terdakwa tidak pernah masuk kantor. Setelah dihubungi melalui nomor telepon miliknya tidak ada kabar dan handphone terdakwa kadang aktif dan kadang tidak aktif. Akhirnya karena curiga, dilakukan pengecekan terhadap transaksi-transaksi semenjak terdakwa menjabat sebagai akunting/staff keuangan kantor cabang. Selanjutnya ditemukanlah beberapa transaksi yang dilaporkan tidak benar oleh terdakwa (laporan fiktif) dan uangnya tidak ada, tidak diterima, tidak disetor dan tidak dicatat dalam transaksi keuangan perusahaan. ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, pihak perusahaan yang curiga selanjutnya melakukan audit yang mana dilakukan oleh staff keuangan pusat di Jakarta dengan berdasarkan berkas-berkas transaksi yang ada di kantor cabang PT. On Time Express Denpasar. Setelah dilakukan audit diketahuilah cara terdakwa melakukan perbuatan penggelapan ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara transaksi pembayaran dari customer / pelanggan PT ON TIME EXPRESS yang disetor oleh sales penagih kepada terdakwa tidak dicatat dalam pembukuan dalam kantor cabang Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan audit keuangan dengan cara mengirim semua data transaksi yang terjadi di kantor cabang Denpasar secara elektronik melalui email kepada kantor pusat Jakarta ;-----
- Bahwa dari hasil mencocokkan transaksi yang telah dilakukan maka hasil pengecekan tersebut lalu ditemukan ada kerugian di perusahaan di kantor cabang Denpasar ;-----
- Bahwa perusahaan kami mengalami kerugian sebesar \pm USD \$ 13.556.02 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam dolar dan 2 sen) dan Rp. 5.379.110 ,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan seratus sepuluh rupiah) ;-----

2. Saksi **FERY KURNIAWAN** ,SE . pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang milik PT. On Time Ekspress yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, penggelapan dalam jabatan tersebut baru diketahui terjadi pada tanggal 5 September 2013. Namun setelah dilakukan pengecekan dan audit oleh bagian keuangan pusat, diketahui terjadi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. ON TIME EXPRESS- Jalan By Pass Ngurah Rai no. 100 X Sanur Denpasar;----
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bekerja di PT. On Time Express sejak bulan Februari 2012 sebagai akunting dan saksi saat ini menjabat asisten manager merangkap sebagai internal controller;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa adalah karyawan PT. On Time Ekspress cabang Denpasar yang menjabat sebagai staff keuangan dan akunting. Terdakwa menjabat sebagai staff keuangan dan akunting kantor cabang Denpasar sejak tanggal 25 Januari 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penerimaan pembayaran dari customer, melakukan pembayaran ke vendor/rekanan, mencatat setiap transaksi perusahaan, membuat laporan keuangan, dan melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat.;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, PT. On Time Express bergerak di bidang freight forwarder (pengangkutan/pengiriman cargo) dalam dan luar negeri.;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya pada sekitar bulan September 2013, saat pak AKBAR NOMPO (pemilik PT. On Time Express) pulang dari kantor Denpasar, saksi mendapat berita bahwa telah terjadi penggelapan dalam



jabatan di kantor cabang PT. ON TIME EXPRESS di Denpasar. Selanjutnya oleh Pak AKBAR NOMPO, saksi diberikan tugas untuk menginventarisir (mendata/mengecek ulang) berapa banyak hasil perusahaan yang telah digelapkan oleh terdakwa. Saksi kemudian mulai melakukan pemeriksaan dan pengecekan (audit) terhadap semua transaksi yang terjadi di PT. ON TIME EXPRESS semenjak terdakwa menjabat sebagai staff finance sampai akhirnya terdakwa berhenti bekerja. Dari hasil pemeriksaan dan pengecekan dimaksud, ditemukan adanya ketidak sesuaian antara laporan keuangan dengan laporan penunjang lainnya yang dibuat oleh terdakwa. Akibat dari ulah terdakwa menimbulkan kerugian perusahaan. ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, cara saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan keuangan saksi dengan menggunakan 3 (tiga) laporan yaitu laporan kas Denpasar, laporan umur piutang dan laporan dari system kargo perusahaan dan ada keterangan sudah dibayar, di cross cek ke laporan kas harian. Dari cara dimaksud, didapati adanya pembayaran yang tidak dilaporkan dalam kas perusahaan. Dalam pencatatan kas maka dicatat dalam kas masuk perusahaan. Selanjutnya saksi menemukannya adanya laporan kas harian dengan berita acara pemeriksaan fisik kas (jumlah uang secara fisik) yang tidak sesuai ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, cara terdakwa melakukan perbuatan penggelapan adalah cara tidak mencatat penyetoran dari seles –seles tersebut ;-----

3. **Saksi NI PUTU ANITA SUSILAWATI** .pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, penggelapan dalam jabatan tersebut baru diketahui terjadi pada tanggal 17 Juni 2013. Namun setelah dilakukan pengecekan dan audit oleh bagian keuangan pusat, diketahui terjadi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. ON TIME EXPRESS- Jalan By Pass Ngurah Rai no. 100 X Sanur Denpasar. ;-
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bekerja di PT. On Time Express sejak bulan Juni 2010 sebagai customer service yang bertugas menerima shipment (orderan) dari customer/pelanggan, membuat bookingan/reservasi ke airline untuk pengiriman lewat udara sesuai pembagian tugas saksi, membuat kelengkapan dokumen pengiriman ekspor/import, membuat rincian biaya pengiriman, membuat tagihan, mengirimkan tagihan ke customer/pelanggan, termasuk membantu menagih dan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari customer/pelanggan bila mendapat ompute/ditugaskan (jika akunting berhalangan) ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa adalah karyawan PT. On Time Ekspres cabang Denpasar yang menjabat sebagai staff keuangan dan akunting. Terdakwa menjabat sebagai staff keuangan dan akunting kantor cabang Denpasar sejak tanggal 25 Januari 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah membuat laporan kas setiap hari (cash daily report), merekap/mencatat outstanding (piutang customer), merekap/mencatat hutang kantor ke Vendor/rekanan kerja, melakukan pembayaran ke Vendor/rekanan kerja, menerima pembayaran dari customer langsung atau melalui petugas penagih (sales/petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menagih)dan menyeteror melalui sales/petugas penagih ke kantor pusat (transfer bank mandiri). ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa adalah karyawan tetap perusahaan. Terdakwa awalnya merupakan karyawan kontrak di PT. ON TIME EXPRESS. Setelah 3 (tiga) bulan masa Probation (job training) selanjutnya akan diangkat sebagai karyawan tetap. ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, saksi ditugaskan oleh Pak ISKANDAR (manager cabang) untuk menggantikan tugas terdakwa/akunting dikarenakan terdakwa tidak bekerja. Saat saksi memeriksa fisik uang dalam peti kas/cash box dan mencocokkan dengan laporan kas harian yang dibuat oleh terdakwa, saksi temukan ada selisih. lalu saksi menunggu terdakwa kembali bekerja untuk membereskan laporan dimaksud. Kemudian disampaikan ada temuan selisih (kekurangan)

fisik uang kas perusahaan di peti kas/cash box dengan laporan pertanggung jawaban harian kas kantor cabang PT. ON TIME EXPRESS, juga laporan pembayaran kepada VENDOR (kas keluar), laporan penerimaan dari customer (kas masuk) yang mana tidak benar/tidak dilaporkan/tidak dicatat dan membuat laporan fiktif setoran ke kas kantor pusat sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa awalnya ngantor seperti biasa tapi sejak sekitar bulan Juni 2013 hingga sekarang, terdakwa sudah tidak masuk kerja sama sekali dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah dihubungi melalui nomor telepon miliknya tidak ada kabar yaitu kalau ditelepon selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak aktif. Pihak perusahaan curiga apalagi dengan adanya temuan saksi sendiri yang mana adanya kekurangan fisik uang di peti kas dengan laporan kas harian, Setelah dilakukan pengecekan terhadap transaksi lainnya dan selanjutnya melakukan audit yang mana dilakukan oleh staff keuangan pusat dari kantor Jakarta, diketahuilah perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang perusahaan tersebut ;-----

4. Saksi : RISKY KURNIAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menjelaskan, penggelapan dalam jabatan tersebut baru diketahui terjadi pada tanggal 17 Juni 2013. Namun setelah dilakukan pengecekan dan audit oleh bagian keuangan pusat, diketahui terjadi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. ON TIME EXPRESS- Jalan By Pass Ngurah Rai no. 100 X Sanur Denpasar ;---
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bekerja di PT. On Time Express sejak bulan Februari 2011 sebagai marketing/pemasaran yang bertugas menjual produk perusahaan berupa jasa pengiriman barang baik secara nasional/ domestic maupun internasional (ke luar negeri) terhadap masyarakat ataupun perusahaan di seluruh wilayah Bali, termasuk membantu menagih dan menerima pembayaran dari customer/pelanggan bila mendapat andate;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa adalah karyawan PT. On Time Ekspress cabang Denpasar yang menjabat sebagai staff keuangan dan akunting. Terdakwa menjabat sebagai staff keuangan dan akunting kantor cabang Denpasar sejak tanggal 25 Januari 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah membuat laporan kas setiap hari (cash daily report), merekap/mencatat outstanding (piutang customer), merekap/ mencatat hutang kantor ke Vendor/rekanan kerja, melakukan pembayaran ke Vendor/rekanan kerja, menerima pembayaran dari customer langsung atau melalui petugas penagih (sales/petugas yang

ditunjuk perusahaan untuk menagih) dan menyetorkan penerimaan pembayaran customer/pelanggan atau melalui sales/petugas penagih ke kantor pusat (transfer bank mandiri).;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa adalah karyawan tetap perusahaan. Terdakwa awalnya merupakan karyawan kontrak di PT. ON TIME EXPRESS. Setelah 3 (tiga) bulan masa Probation (job training) selanjutnya akan diangkat sebagai karyawan tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya pada sekitar bulan Juli 2013, dilaksanakan rapat mingguan perusahaan yang dihadiri oleh Manager Cabang (saksi ISKANDAR) seluruh staff dan karyawan PT. ON TIME EXPRESS. Pada saat rapat dimaksud yang dipimpin oleh Pak ISKANDAR kemudian disampaikan ada temuan selisih (kekurangan) uang kas perusahaan di peti kas/cash box dengan laporan pertanggungjawaban kas kantor cabang PT. ON TIME EXPRESS yang dibuat terdakwa (Ditemukan adanya data/laporan keuangan harian yang tidak sesuai dengan jumlah fisik uang yang ada di peti kas), sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. ;---
- Bahwa saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi Terdakwa awalnya ngantor seperti biasa tapi sejak sekitar bulan Juni 2013 hingga sekarang, terdakwa sudah tidak masuk kerja sama sekali dan tidak diketahui keberadaannya , lalu diadakan pengecekan terhadap pembukuan diperusahan tersebut kemudian ada ditemukan adanya transaksi-transaksi pembayaran dari customer PT. ON TIME EXPRESS (setoran sales/petugas penagih) yang tidak dicatat dalam pembukuan/laporan keuangan harian (tidak dilaporkan dalam laporan keuangan) kantor cabang Denpasar dan uang pembayaran dimaksud tidak disetorkan ke kas perusahaan ;-----

5. Saksi : TRIS SUSWANTI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut baru diketahui terjadi pada bulan Juni 2013. Namun setelah dilakukan pengecekan dan audit oleh bagian keuangan pusat, diketahui terjadi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. ON TIME EXPRESS- Jalan By Pass Ngurah Rai No. 100 X Sanur Denpasar ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bekerja di PT. On Time Express sejak bulan Nopember 2011 sebagai Customer Service Sea Freight (laut) yang bertugas menerima shipment (orderan) dari customer/pelanggan/vendor, membuat bookingan/reservasi ke Perusahaan Pelayaran (di Surabaya) untuk pengiriman lewat laut sesuai pembagian tugas saksi, membuat kelengkapan dokumen pengiriman eksport/import, membuat rincian biaya

pengiriman, membuat tagihan, mengirimkan tagihan ke Customer/pelanggan/vendor, termasuk membantu menagih dan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari customer/pelanggan/vendor bila mendapat andate/
ditugaskan (jika akunting berhalangan).;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa adalah karyawan PT. On Time Ekspres cabang Denpasar yang menjabat sebagai staff keuangan dan akunting. Terdakwa menjabat sebagai staff keuangan dan akunting kantor cabang Denpasar sejak tanggal 25 Januari 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah membuat laporan kas setiap hari (cash daily report), merekap/mencatat outstanding (piutang customer), merekap/mencatat hutang kantor ke Vendor/rekanan kerja, melakukan pembayaran ke Vendor/rekanan kerja, menerima pembayaran dari customer langsung atau melalui petugas penagih (sales/petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menagih) dan menyetorkan penerimaan pembayaran customer/pelanggan atau melalui sales/petugas penagih ke kantor pusat (transfer bank mandiri);-----
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa adalah karyawan tetap perusahaan. Terdakwa awalnya merupakan karyawan kontrak di PT. ON TIME EXPRESS. Setelah 3 (tiga) bulan masa Probation (job training) selanjutnya akan diangkat sebagai karyawan tetap ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, saksi bekerja seperti biasa. Saat marketing saksi RISKY KURNIAWAN meminta bantuan untuk merekap pengajuan klaim bonus, saat itu saksi menemukan pembayaran dari customer/pelanggan yang belum di input dalam Laporan mingguan Piutang perusahaan yang harus dilaporkan ke kantor pusat ,Setelah itu saksi melaporkan temuan saksi dimaksud kepada saksi ISKANDAR (manager cabang) dan saksi Ni Putu Anita Susilowati sebagai pengganti tugas Akunting (terdakwa) saat itu. Oleh saksi Iskandar temuan dimaksud dilaporkan ke kantor pusat dan selanjutnya dilakukan Audit Internal oleh Akunting pusat. Saat itu terdakwa sudah tidak pernah masuk kantor, nomor HP tidak aktif sampai akhirnya dilaksanakan rapat mingguan perusahaan yang dihadiri oleh Manager Cabang saksi ISKANDAR seluruh staff dan karyawan PT. ON TIME EXPRESS. Pada saat rapat dimaksud disampaikan :
 - Ada temuan selisih (kekurangan) fisik uang kas perusahaan di peti kas/cash box dengan laporan pertanggungjawaban harian kas (berita acara pemeriksaan kas) kantor cabang PT. ON TIME EXPRESS ;
 - Ada laporan pembayaran kepada VENDOR (kas keluar) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan penerimaan dari customer (kas masuk) yang mana tidak benar/tidak dilaporkan/tidak dicatat ;
- Laporan fiktif setoran ke kas kantor pusat sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. Semua laporan dimaksud dibuat oleh terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI. ;
- Bahwa setelah dilakukan audit diketahuilah adanya :
 - a. Ada transaksi-transaksi pembayaran dari customer PT. ON TIME EXPRESS (setoran sales/petugas penagih) yang tidak dicatat dalam pembukuan/laporan keuangan harian (tidak dilaporkan dalam laporan keuangan) kantor cabang Denpasar dan uang pembayaran dimaksud tidak disetorkan ke kas perusahaan. ;
 - b. Terdakwa diketahui melakukan pencatatan transaksi di system/data transaksi perusahaan/pembukuan keuangan yang mana menyebutkan tagihan rekanan telah terbayar namun ternyata rekanan dimaksud tidak pernah dibayar dan uangnya telah dibawa dan dipakai terdakwa sehingga rekanan terus menagih pembayaran pada perusahaan/kantor cabang Denpasar.;
 - c. Terdakwa diketahui memakai/membawa/tidak menyetorkan uang kas kantor cabang Denpasar yang seharusnya disetor tunai/transfer ke rekening bank kantor pusat di Jakarta namun melaporkan dalam transaksi pengeluaran kas cabang Denpasar telah tersetor/disetorkan ke rekening kantor pusat. ;
- Terdakwa diketahui membawa dan memakai uang kas uang tunai kantor cabang Denpasar yang tersimpan di brankas/cash box yang mana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa didepan sidang Penuntut Umum telah mengajukan beberapa barang bukti berupa :

 - 16 (enam belas) lembar invoice bukti transaksi pembayaran customer ;
 - 1 (satu) bendel AWB/Airwaybill Number dari PT. Cantas dan laporan pengeluaran kas harian tanggal 4 Juni 2013.;
 - 1 (satu) bendel Laporan pengeluaran kas harian tanggal 21 Mei 2013
 - Laporan Peti Kas Harian tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 16 Juli 2013 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar laporan pemeriksaan internal (audit internal);
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan an. Mesri Agung Ayu Lestari ;
- 1 (satu) buah celana merk Nevada warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker
- 1 (satu) buah celana jeans merk Surfer Girl warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Connexion warna abu-abu.
- 5 (lima) buah baju kaos berbagai merk dan warna
- 1 (satu) buah rompi/cardigan warna putih
- 1 (satu) buah kemeja warna biru keunguan
- 11 (sebelas) buah dress/gaun berbagai merk warna model dan motif
- 5 (lima) buah tas wanita merk Louis Vuitton
- 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes Paris warna coklat muda.;-----

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan penggelapan terjadi pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. ON TIME EXPRESS- Jalan By Pass Ngurah Rai No. 100 X Sanur Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa bekerja di PT. On Time Express sejak bulan Nopember 2011 sebagai Customer Service Sea Freight (laut) yang bertugas menerima shipment (orderan) dari customer/pelanggan/vendor, membuat bookingan/reservasi ke Perusahaan Pelayaran (di Surabaya) untuk pengiriman lewat laut sesuai pembagian tugas saksi, membuat kelengkapan dokumen pengiriman eksport/import, membuat rincian biaya pengiriman, membuat tagihan, mengirimkan tagihan ke Customer/pelanggan/vendor, termasuk membantu menagih dan menerima pembayaran dari customer/pelanggan/vendor bila mendapat andate/ditugaskan (jika akunting berhalangan).;-----
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. On Time Ekspress cabang Denpasar yang menjabat sebagai staff keuangan dan akunting. Terdakwa menjabat sebagai staff keuangan dan akunting kantor cabang Denpasar sejak tanggal 25 Januari 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah membuat laporan kas setiap hari (cash daily report), merekap/mencatat outstanding (piutang customer), merekap/mencatat hutang kantor ke Vendor/rekanan kerja, melakukan pembayaran ke Vendor/rekanan kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari customer langsung atau melalui petugas penagih (sales/petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menagih) dan menyetorkan penerimaan pembayaran customer/pelanggan atau melalui sales/petugas penagih ke kantor pusat (transfer bank mandiri);-----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan tetap perusahaan. Terdakwa awalnya merupakan karyawan kontrak di PT. ON TIME EXPRESS. Setelah 3 (tiga) bulan masa Probation (job training) selanjutnya akan diangkat sebagai karyawan tetap ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat upah /gaji sebesar 2 juta lebih sudah termasuk dengan uang makan serta terdakwa berhak atas tunjangan Hari Raya ;---
- Bahwa terdakwa telah mengakui memakai uang perusahaan sebesar Rp. 80.000.000 ,- s/d 90.000.000 ,- dan yang menjadi manajernya adalah Iskandar ;-----
- Bahwa terdakwa uang dimaksud terdapat dari setoran marketing , uang harian dalam bentuk valuta asing , dan uang dalam peti kas dalam bentuk rupiah ;-----
- Bahwa uang perusahaan terdakwa pakai untuk jalan -jalan dan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan pribadi terdakwa ;-----
- Bahwa cara terdakwa memakai uang tersebut dengan cara : menerima setoran penagihan melalui selas lalu setoran tersebut idak dimasukan ke kas perusahaan kemudian membuat laporan keuangan fiktif , dan membuat laporan keuangan fiktif seakan –akan tagihan sudah dibayar dan juga menyatakan telah menyetor kerekening kantor dan setoran tidak pernah dilakukan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari PT On Time Express ;-----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan penggelapan terjadi pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. ON TIME EXPRESS- Jalan By Pass Ngurah Rai No. 100 X Sanur Denpasar ; -----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, terdakwa bekerja di PT. On Time Express sejak bulan Nopember 2011 sebagai Customer Service Sea Freight

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laut) yang bertugas menerima shipment (orderan) dari customer/pelanggan/vendor, membuat bookingan/reservasi ke Perusahaan Pelayaran (di Surabaya) untuk pengiriman lewat laut sesuai pembagian tugas saksi, membuat kelengkapan dokumen pengiriman ekspor/import, membuat rincian biaya pengiriman, membuat tagihan, mengirimkan tagihan ke Customer/pelanggan/vendor, termasuk membantu menagih dan menerima pembayaran dari customer/pelanggan/vendor bila mendapat andate/ditugaskan (jika akunting berhalangan).;-----

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. On Time Ekspres cabang Denpasar yang menjabat sebagai staff keuangan dan akunting. Terdakwa menjabat sebagai staff keuangan dan akunting kantor cabang Denpasar sejak tanggal 25 Januari 2013. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah membuat laporan kas setiap hari (cash daily report), merekap/mencatat outstanding (piutang customer), merekap/mencatat hutang kantor ke Vendor/rekanan kerja, melakukan pembayaran ke Vendor/rekanan kerja, menerima pembayaran dari customer langsung atau melalui petugas penagih (sales/petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menagih) dan menyetorkan penerimaan pembayaran customer/pelanggan atau melalui sales/petugas penagih ke kantor pusat (transfer bank mandiri);-
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan tetap perusahaan. Terdakwa awalnya merupakan karyawan kontrak di PT. ON TIME EXPRESS. Setelah 3 (tiga) bulan masa Probation (job training) selanjutnya akan diangkat sebagai karyawan tetap ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengakui memakai uang perusahaan sebesar Rp. 80.000.000 ,- s/d 90.000.000 ;-----

- Bahwa benar uang dimaksud terdapat dari setoran marketing , uang harian dalam bentuk valuta asing , dan uang dalam peti kas dalam bentuk rupiah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis dalam persidangan ini maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dapat terbukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di ancam didalam pasal 374 KUHP, Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad 1. Unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum baik laki -laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak - anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu MEYSRI AGUNG AYU LESTARI yang didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum didalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi error in persona, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum ":

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. ON TIME EXPRESS- Jalan By Pass Ngurah Rai no. 100 X Sanur Denpasar, telah menerima uang setoran pembayaran customer/pelanggan dari para sales/petugas penagih PT. On Time Express yaitu dari saksi Risky Kurniawan, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Tris Suswanti dan saksi Iskandar sales-sales. Dengan adanya uang setoran pembayaran customer yang disetorkan oleh para sales tersebut, semestinya terdakwa mencatatkan transaksinya ke dalam pembukuan/laporan keuangan kas harian kantor serta menyetorkan uang pembayaran dimaksud ke kas PT. On Time Express, namun uang setoran pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar US \$ 243 (dua ratus empat puluh tiga dollar) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan di komputer yang mencatat/merecord transaksi, terdakwa mencatatkan sebagai transaksi pembayaran ke vendor/rekanan : "Pembayaran PT. Cantas Express No. 361-0009815 (tanggal 12 April 2013)" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa untuk dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga rekanan PT. On Time Express yaitu PT. Cantas Express terus menagih kepada PT. On Time Express yang mengakibatkan PT. On Time Express harus membayar lagi kepada PT. Cantas Express.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar Rp 357.800,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan terdakwa mencatatkan sebagai transaksi : "Setor tunai ke rekening OTEL JKT" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa (laporan fiktif) agar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga dalam print out rekening koran Bank Mandiri milik PT. On Time Express Jakarta tidak pernah ada transaksi penyetoran uang yang masuk dari PT. On Time Express cabang Denpasar pada hari yang sama/pada hari yang dimaksud.

- Bahwa terdakwa sebagai akunting di PT. On Time Express memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengeluarkan uang kas perusahaan dari peti kas/cash box dengan disertai adanya laporan kas harian (Petty Cash) terhadap setiap transaksi keuangan yang dilakukan baik pengeluaran ataupun pemasukan. Selanjutnya sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box secara bertahap sehingga fisik uang di dalam peti kas/cash box menjadi berkurang, dimana untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa selalu membuat laporan kas harian seakan-akan saldo yang tercantum dalam laporan kas harian jumlahnya telah sesuai dengan jumlah uang yang terdapat di dalam peti kas/cash box (balance). Sejak kurun waktu bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box sebesar USD \$ 429 (empat ratus dua puluh sembilan dollar) dan Rp 991.650, - (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Iskandar, saksi Fery Kurniawan, SE, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Risky Kurniawan, saksi Tris Suswanti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri.

Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan terdakwa, bahwa terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI yang bekerja di PT. On Time Express sebagai staff keuangan dan akunting, pada bulan Januari 2013 telah menerima uang setoran pembayaran customer/pelanggan dari para sales/petugas penagih PT. On Time Express yaitu dari saksi Risky Kurniawan, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Tris Suswanti dan saksi Iskandar. Dengan adanya uang setoran pembayaran customer yang disetorkan oleh para sales tersebut, semestinya terdakwa mencatatkan transaksinya ke dalam pembukuan/laporan keuangan kas harian kantor serta menyetorkan uang pembayaran dimaksud ke kas PT. On Time Express, namun uang setoran pembayaran total sebesar US \$ 12.883,95 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga dollar point 95 sen) dan dalam mata uang rupiah sebesar Rp 4.029.660,- (empat juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar US \$ 243 (dua ratus empat puluh tiga dollar) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan di komputer yang mencatat/merecord transaksi, terdakwa mencatatkan sebagai transaksi pembayaran ke vendor/rekanan : "Pembayaran PT. Cantas Express No. 361-0009815 (tanggal 12 April 2013)" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa untuk dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga rekanan PT. On Time Express yaitu PT. Cantas Express terus menagih kepada PT. On Time Express yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. On Time Express harus membayar lagi kepada PT. Cantas Express.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar Rp 357.800,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan terdakwa mencatatkan sebagai transaksi : "Setor tunai ke rekening OTEL JKT" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa (laporan fiktif) agar terdakwa dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga dalam print out rekening koran Bank Mandiri milik PT. On Time Express Jakarta tidak pernah ada transaksi penyetoran uang yang masuk dari PT. On Time Express cabang Denpasar pada hari yang sama/pada hari yang dimaksud.

Bahwa selanjutnya sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box secara bertahap sehingga fisik uang di dalam peti kas/cash box menjadi berkurang, dimana untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa selalu membuat laporan kas harian seakan-akan saldo yang tercantum dalam laporan kas harian jumlahnya telah sesuai dengan jumlah uang yang terdapat di dalam peti kas/cash box (balance). Sejak kurun waktu bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box sebesar USD \$ 429 (empat ratus dua puluh sembilan dollar) dan Rp 991.650,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Keseluruhan uang tersebut berjumlah total sebesar USD \$ 13.556,02 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam dollar point dua sen) dan Rp 5.379.110,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) yang merupakan bagian dari harta milik PT. On Time Express dan bukan milik terdakwa.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Iskandar, saksi Fery Kurniawan, SE, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Risky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, saksi Tris Suswanti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI merupakan karyawan PT. On Time express sejak bulan Januari 2013 menjabat sebagai staff keuangan dan akunting dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penerimaan pembayaran dari customer, melakukan pembayaran ke vendor/rekanan, mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan, dan melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat PT. On Time Express, dimana selanjutnya terdakwa telah menerima uang setoran pembayaran customer/pelanggan dari para sales/petugas penagih PT. On Time Express yaitu dari saksi Risky Kurniawan, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Tris Suswanti dan saksi Iskandar, dan semestinya terdakwa mencatatkan transaksinya ke dalam pembukuan/laporan keuangan kas harian kantor serta menyetorkan uang pembayaran dimaksud ke kas PT. On Time Express, namun uang setoran pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Selain itu terdakwa juga telah mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express dan mencatatkan sebagai transaksi pembayaran ke vendor/rekanan dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa untuk dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga rekanan PT. On Time Express yaitu PT. Cantas Express terus menagih kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On Time Express yang mengakibatkan PT. On Time Express harus membayar lagi kepada PT. Cantas Express.

Bahwa selanjutnya terdakwa telah mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express dan dalam laporan keuangan kas perusahaan terdakwa mencatatkan sebagai transaksi : "Setor tunai ke rekening OTEL JKT" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa (laporan fiktif) agar terdakwa dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga dalam print out rekening koran Bank Mandiri milik PT. On Time Express Jakarta tidak pernah ada transaksi penyetoran uang yang masuk dari PT. On Time Express cabang Denpasar pada hari yang sama/pada hari yang dimaksud.

Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai akunting di PT. On Time Express memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengeluarkan uang kas perusahaan dari peti kas/cash box dengan disertai adanya laporan kas harian (Petty Cash) terhadap setiap transaksi keuangan yang dilakukan baik pengeluaran ataupun pemasukan, dimana sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box secara bertahap sehingga fisik uang di dalam peti kas/cash box menjadi berkurang, dimana untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa selalu membuat laporan kas harian seakan-akan saldo yang tercantum dalam laporan kas harian jumlahnya telah sesuai dengan jumlah uang yang terdapat di dalam peti kas/cash box (balance).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Iskandar, saksi Fery Kurniawan, SE, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Risky Kurniawan, saksi Tris Suswanti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI terdakwa bekerja di PT. On Time express sejak bulan Januari 2013 menjabat sebagai staff keuangan dan akunting dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penerimaan pembayaran dari customer, melakukan pembayaran ke vendor/rekanan, mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan, dan melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat PT. On Time Express.

Bahwa selanjutnya, semenjak bekerja di PT. On Time Express pada bulan Januari 2013 terdakwa yang menjabat akunting sekaligus kasir telah menerima uang setoran pembayaran customer/pelanggan dari para sales/petugas penagih PT. On Time Express yaitu dari saksi Risky Kurniawan, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Tris Suswanti dan saksi Iskandar sales-sales. Dengan adanya uang setoran pembayaran customer yang disetorkan oleh para sales tersebut, semestinya terdakwa mencatatkan transaksinya ke dalam pembukuan/laporan keuangan kas harian kantor serta menyetorkan uang pembayaran sebesar US \$ 12.883,95 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga dollar point 95 sen) dan dalam mata uang rupiah sebesar Rp 4.029.660,- (empat juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dimaksud ke kas PT. On Time Express, namun uang setoran pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar US \$ 243 (dua ratus empat puluh tiga dollar) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan di komputer yang mencatat/merecord transaksi, terdakwa mencatatkan sebagai transaksi pembayaran ke vendor/rekanan : "Pembayaran PT. Cantas Express No. 361-0009815 (tanggal 12 April 2013)" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa untuk dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga rekanan PT. On Time Express yaitu PT. Cantas Express terus menagih kepada PT. On Time Express yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. On Time Express harus membayar lagi kepada PT. Cantas Express.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar Rp 357.800,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan terdakwa mencatatkan sebagai transaksi : "Setor tunai ke rekening OTEL JKT" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa (laporan fiktif) agar terdakwa dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga dalam print out rekening koran Bank Mandiri milik PT. On Time Express Jakarta tidak pernah ada transaksi penyetoran uang yang masuk dari PT. On Time Express cabang Denpasar pada hari yang sama/pada hari yang dimaksud.

Bahwa selanjutnya sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box secara bertahap sehingga fisik uang di dalam peti kas/cash box menjadi berkurang, dimana untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa selalu membuat laporan kas harian seakan-akan saldo yang tercantum dalam laporan kas harian jumlahnya telah sesuai dengan jumlah uang yang terdapat di dalam peti kas/cash box (balance). Sejak kurun waktu bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box sebesar USD \$ 429 (empat ratus dua puluh sembilan dollar) dan Rp 991.650,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Iskandar, saksi Fery Kurniawan, SE, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Risky Kurniawan, saksi Tris Suswanti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Bahwa yang yang dimaksud dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa MEYSRI AGUNG AYU LESTARI bekerja di PT. On Time express sejak bulan Januari 2013 menjabat sebagai staff keuangan dan akunting dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penerimaan pembayaran dari customer, melakukan pembayaran ke vendor/rekanan, mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan, dan melakukan penyetoran ke rekening kantor pusat PT. On Time Express.
- Bahwa selanjutnya, semenjak bekerja di PT. On Time Express pada bulan Januari 2013 terdakwa yang menjabat akunting sekaligus kasir telah menerima uang setoran pembayaran customer/pelanggan dari para sales/petugas penagih PT. On Time Express yaitu dari saksi Risky Kurniawan, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Tris Suswanti dan saksi Iskandar sales-sales. Dengan adanya uang setoran pembayaran customer yang disetorkan oleh para sales tersebut, semestinya terdakwa mencatatkan transaksinya ke dalam pembukuan/laporan keuangan kas harian kantor serta menyetorkan uang pembayaran dimaksud ke kas PT. On Time Express, namun uang setoran pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.:
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US \$ 243 (dua ratus empat puluh tiga dollar) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan di komputer yang mencatat/merecord transaksi, terdakwa mencatatkan sebagai transaksi pembayaran ke vendor/rekanan : "Pembayaran PT. Cantas Express No. 361-0009815 (tanggal 12 April 2013)" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa untuk dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga rekanan PT. On Time Express yaitu PT. Cantas Express terus menagih kepada PT. On Time Express yang mengakibatkan PT. On Time Express harus membayar lagi kepada PT. Cantas Express.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013 terdakwa mengeluarkan kas harian milik PT. On Time Express sebesar Rp 357.800,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan dalam laporan keuangan kas perusahaan terdakwa mencatatkan sebagai transaksi : "Setor tunai ke rekening OTEL JKT" dimana hal tersebut hanya rekayasa terdakwa (laporan fiktif) agar terdakwa dapat menguasai uang perusahaan tersebut sehingga dalam print out rekening koran Bank Mandiri milik PT. On Time Express Jakarta tidak pernah ada transaksi penyetoran uang yang masuk dari PT. On Time Express cabang Denpasar pada hari yang sama/pada hari yang dimaksud.
- Bahwa terdakwa sebagai akunting di PT. On Time Express memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengeluarkan uang kas perusahaan dari peti kas/cash box dengan disertai adanya laporan kas harian (Petty Cash) terhadap setiap transaksi keuangan yang dilakukan baik pengeluaran ataupun pemasukan. Selanjutnya sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box secara bertahap sehingga fisik uang di dalam peti kas/cash box menjadi berkurang, dimana untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa selalu membuat laporan kas harian seakan-akan saldo yang tercantum dalam laporan kas harian jumlahnya telah sesuai dengan jumlah uang yang terdapat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peti kas/cash box (balance). Sejak kurun waktu bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang terdapat di dalam peti kas/cash box sebesar USD \$ 429 (empat ratus dua puluh sembilan dollar) dan Rp 991.650, - (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil uang milik perusahaan PT. On Time Express, adalah tanpa seijin dari PT. On Time Express ataupun saksi Iskandar selaku kepala cabang PT. On Time Express Denpasar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mega Trend Semesta mengalami total kerugian sebesar USD \$ 13.556,02 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam dollar point dua sen) dan Rp 5.379.110,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Iskandar, saksi Fery Kurniawan, SE, saksi Ni Putu Anita Susilowati, saksi Risky Kurniawan, saksi Tris Suswanti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kepada terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu dia harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa didepan sidang terhadap terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban atas akibat dari perbuatannya sehingga dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PT On Time Express ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa :

- 16 (enam belas) lembar invoice bukti transaksi pembayaran customer ;
 - 1 (satu) bendel AWB/Airwaybill Number dari PT. Cantas dan laporan pengeluaran kas harian tanggal 4 Juni 2013.;
 - 1 (satu) bendel Laporan pengeluaran kas harian tanggal 21 Mei 2013
 - Laporan Peti Kas Harian tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 16 Juli 2013 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 ;
 - 3 (tiga) lembar laporan pemeriksaan internal (audit internal);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan an. Mesri Agung Ayu Lestari ;
- 1 (satu) buah celana merk Nevada warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker
- 1 (satu) buah celana jeans merk Surfer Girl warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Connexion warna abu-abu.
- 5 (lima) buah baju kaos berbagai merk dan warna
- 1 (satu) buah rompi/cardigan warna putih
- 1 (satu) buah kemeja warna biru keunguan
- 11 (sebelas) buah dress/gaun berbagai merk warna model dan motif
- 5 (lima) buah tas wanita merk Louis Vuitton ;
- 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes Paris warna coklat muda.;-----

maka atas barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : MEYSRI AGUNG AYU LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 16 (enam belas) lembar invoice bukti transaksi pembayaran customer ;
 - 1 (satu) bendel AWB/Airwaybill Number dari PT. Cantas dan laporan pengeluaran kas harian tanggal 4 Juni 2013.;



- 1 (satu) bendel Laporan pengeluaran kas harian tanggal 21 Mei 2013
- Laporan Peti Kas Harian tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 16 Juli 2013 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 ;
- 3 (tiga) lembar laporan pemeriksaan internal (audit internal);
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan an. Mesri Agung Ayu Lestari ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah celana merk Nevada warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker
- 1 (satu) buah celana jeans merk Surfer Girl warna biru
- 1 (satu) buah celana panjang merk Connexion warna abu-abu.
- 5 (lima) buah baju kaos berbagai merk dan warna
- 1 (satu) buah rompi/cardigan warna putih
- 1 (satu) buah kemeja warna biru keunguan
- 11 (sebelas) buah dress/gaun berbagai merk warna model dan motif
- 5 (lima) buah tas wanita merk Louis Vuitton
- 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes Paris warna coklat muda.;-----

Dikembalikan kepada PT. On Time Express melalui saksi Iskandar

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa ,
tanggal 3 Pebruari 2015 oleh kami DANIEL PRATU, SH sebagai Ketua Majelis
ERLY SOELISTYARINI, SH. MHum. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA ,SH.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu A.A.
AYU ANOM PUSPADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri oleh YULI PELADIYANTI , SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar serta terdakwa.;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum .

DANIEL PRATU ,SH

I GEDE KETUT WANUGRAHA ,SH

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa , tanggal 3 Pebruari 2015
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 841/Pid.B/2014/PN.DPS. tersebut ;-

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI,SH.